

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Normatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Hukum normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau juga mengenai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library research*. Yang menggunakan penelitian berdasarkan kepustakaan melalui Undang-Undang, buku hukum dan literature yang terkait. Adapun penggunaan jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder

3.3 Jenis Data

a. Data Sekunder

Penelitian ini bersumber dari buku-buku dokumen, kamus dan Undang-Undang terkait dengan judul yang penulis angkat. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan hukum primer

bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bahan hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan kehidupan komunitas tersebut. Alat hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan primer terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Buku-buku ilmu hukum
2. Hasil penelitian terdahulu
3. Pendapat para ahli
4. Jurnal hukum
5. Makalah hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang dokumen hukum primer. Jadi bahan hukum tersier adalah

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Sumber media Online

3.4 Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan *library research*.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku serta literature yang terkait dengan penelitian ini. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk uraian dan kalimat sehingga data yang di dapat penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat.